

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Dimensi Sistem peradilan pidana di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya peran kejaksaan dalam penegakan hukum nasional. Sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Hierarki perundang-undangan Indonesia, yang berpuncak pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memberikan kerangka normatif bagi peran *dominus litis*. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kesetaraan warga di hadapan hukum, yang menjadi dasar bagi ketentuan turunan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) menurut pasal 1 angka 7 : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan agar di periksa dan diputus hakim”. Karena *dominus litis* berkaitan langsung dengan penuntutan maka jaksa lah pemegang kendali perkara (Effendi, 2014). Kewenangan bagi jaksa sebagai *Dominus litis* :

- a. Jaksa adalah pemilik perkara
- b. Jaksa berwenang menetapkan apakah perkara bisa diperiksa di persidangan

- c. Jaksa memiliki kewajiban aktif membuktikan dakwaan, karena ia yang berkepentingan membawa perkara ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia *Dominus litis* berasal dari bahasa latin yang berarti “penguasa perkara” atau pihak yang mengendalikan jalannya perkara. Konsep ini berakar pada *ius punendi*, yaitu hak negara untuk menghukum. Kejaksaan menjadi representasi negara yang mengendalikan proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan substantif (Harahap, Y. 2000). Penuntut umum (jaksa) menjadi *central gravity* dalam sistem peradilan pidana, karena:

- a. Memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara
- b. Memastikan tujuan hukum tercapai : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* menjadi elemen krusial dalam mengelola proses penuntutan, khususnya pada kasus tindak pidana penganiayaan (Ramadhani, 2021). *Dominus litis* merujuk pada kewenangan eksklusif jaksa untuk mengendalikan alur perkara, termasuk keputusan untuk menuntut lepas terdakwa apabila bukti tidak memadai atau demi kepentingan keadilan (Yusuf DM et al. 2022). Konsep ini tidak hanya mencerminkan prinsip efisiensi hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, di mana jaksa bertindak sebagai penjaga gerbang peradilan untuk mencegah penyalahgunaan proses pidana (Atmasasmita, 2010). Dalam konteks penganiayaan, yang sering melibatkan konflik interpersonal, peran ini

memungkinkan penilaian holistik terhadap unsur subjektif dan objektif delik, sehingga menghindari tuntutan yang tidak proporsional. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan fondasi etis bagi peran Kejaksaan dalam menuntut lepas terdakwa. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga jaksa diharuskan mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti rekonsiliasi korban dan pelaku dalam kasus penganiayaan (Astuti et al. 2023). Demikian pula, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendorong penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif, di mana tuntutan lepas dapat menjadi instrumen *restoratif* daripada *punitif* semata. Pancasila, sebagai norma dasar, memastikan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya alat represi, melainkan wahana pencapaian harmoni sosial, yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, dan musyawarah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), landasan konstitusional peran kejaksaan sebagai *dominus litis* tercantum dalam Pasal 24 ayat (3), yang menyatakan bahwa lembaga peradilan lainnya, termasuk kejaksaan, melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Unsur frasanya menekankan independensi dan kewenangan penuh dalam pengendalian perkara, sehingga kejaksaan dapat memutuskan tuntutan lepas tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lain. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai landasan filosofis, di mana UUD 1945 berfungsi sebagai norma dasar yang mengikat seluruh regulasi di bawahnya. Pada tingkat undang-undang organik, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan spesifik bagi peran *dominus litis*.

Pasal 35 huruf c mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk menerapkan asas tersebut dalam penarikan tuntutan, dengan unsur frasa yang menekankan pengendalian tunggal atas proses penuntutan untuk menjamin keabsahan bukti (Muhammad, 2007). Regulasi ini berada di bawah UUD 1945 dalam hierarki, memastikan konsistensi dengan prinsip konstitusional sambil mengintegrasikan nilai Pancasila seperti keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan perkara penganiayaan (Prihandana et al. 2023). Substansi delik penganiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat :

- 1) Merumuskan penganiayaan sebagai perbuatan yang merusak kesehatan orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda;
- 2) Menambahkan unsur luka berat dengan pidana hingga lima tahun; dan
- 3) Untuk yang mengakibatkan kematian dengan pidana hingga tujuh tahun.

Unsur frasanya mencakup kesengajaan, perbuatan fisik, dan akibat yang timbul, yang harus dievaluasi oleh kejaksaan sebagai *dominus litis* sebelum menuntut lepas. Regulasi ini berada pada tingkat kode hukum di bawah UUD 1945, selaras dengan Pancasila melalui penekanan pada

perlindungan kemanusiaan dan keadilan sosial (Maringka, 2017). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkuat peran kejaksaan melalui Pasal 137 hingga 140, yang mengatur proses penuntutan dengan unsur frasa bahwa penuntut umum memiliki hak eksklusif untuk menentukan tuntutan, termasuk lepas terdakwa jika tidak memenuhi syarat materil (Kristiana, 2010).

Hierarki ini menempatkan KUHAP sebagai turunan dari UUD 1945 dan UU Kejaksaan, sehingga mendukung implementasi Pancasila dalam bentuk kerakyatan yang berkeadilan, di mana keputusan tuntutan harus mencerminkan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan hak individu (Suharyo 2016). praktik jaksa menuntut lepas terdakwa penganiayaan sering kali mencerminkan sensitivitas jaksa terhadap konteks sosial di balik delik. Sementara itu dalam merangkum dari kurun waktu minimal 5 tahun terakhir (2021–2025), karena sebelum 2021 hampir tidak ada kasus publik yang tercatat dengan tuntutan lepas yang jelas dan terverifikasi. Data diambil dari putusan pengadilan yang tersedia dan pemberitaan resmi.

Tahun	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Pengadilan	Sumber
2021	Valencya (kasus KDRT psikis terhadap suami)	No. 256/Pid.Sus/2021/PN.Kwg	PN. Karawang	(Prawir a, Chandr a, and

				Ismed 2024)
2024	Supriyani S.Pd (guru SD 4 Baito, penganiayaan siswa)	No. 104/Pid.Sus/2024/PN.Andoolo	PN. Andoolo	(Hanun ,Octari na, and Arwant o 2025)
2025	Firly Nurachim (Mama Khas Banjar, label kedaluwarsa UMKM)	No. 38/Pid.Sus/2025/PN BJB	PN. Banjar Baru	(Tempo 2025)

Penganiayaan ringan atau sedang yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, tawuran antarwarga, atau konflik spontan di tempat umum kerap kali tidak membawa dampak *viktimologis* yang signifikan dan justru berpotensi menciptakan *viktimisasi* sekunder apabila dipaksakan dituntut pidana. Dalam perspektif ini, jaksa sebagai *dominus litis* tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga fungsi penyeimbang sosial (*social balancing function*) dengan memilih *depenalisation* melalui tuntutan *vrijspraak* atau *onslaf van alle rechtsvervolging*.

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl melibatkan Terdakwa Supriyani, S.Pd. binti Sudiharjo, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Desa

Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban berusia 7 tahun pada 24 April 2024. Dakwaan Penuntut Umum mencakup dakwaan primer berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan diduga terjadi saat Terdakwa memukul paha belakang anak korban dengan gagang sapu ijuk karena anak tersebut tidak fokus mengerjakan tugas, mengakibatkan luka memar dan lecet. Penuntut Umum menuntut lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena bukti tidak mencukupi untuk membuktikan unsur kesengajaan kekerasan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan untuk pembebasan penuh dengan rehabilitasi nama baik, menyoroti konteks pendidikan dan ketidakcukupan bukti. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kejadian berawal saat guru kelas, Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd., meninggalkan ruang kelas 1A untuk keperluan kantor, dan Terdakwa masuk untuk mengawasi siswa. Anak korban, bersama dua saksi anak lainnya, sedang mengerjakan tugas menulis tetapi terlihat bermain-main, sehingga Terdakwa melakukan pukulan satu kali di bagian paha belakang menggunakan gagang sapu ijuk merk Hidoshi Star warna hijau.

Hasil *visum et repertum* Nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 dari Puskesmas Palangga menyatakan adanya luka memar disertai lecet pada paha kanan (panjang 6 cm, lebar 0,5 cm) dan paha kiri (panjang 3,3 cm, lebar 1,1 cm) akibat kekerasan tumpul. Keterangan saksi-saksi, termasuk anak korban dan saksi dewasa seperti Sanaali, S.Pd., serta ahli psikologi, mengonfirmasi kejadian tetapi menekankan bahwa tindakan Terdakwa bersifat korektif pendidikan, bukan niat jahat, dengan bukti surat seperti akta kelahiran anak korban (Nomor 7405-LT-21032017-0029) membuktikan usia di bawah 18 tahun. Barang bukti berupa seragam SD dan sapu ijuk dikembalikan kepada pemiliknya, sementara eksepsi Penasihat Hukum ditolak melalui Putusan Sela tanggal 29 Oktober 2024.

Dalam putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, Penuntut Umum dari Kejaksaan menyampaikan tuntutan pidana tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terkait dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, tuntutan mencakup pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut, penetapan pengembalian barang bukti

berupa satu pasang baju seragam SD (dikembalikan kepada Saksi Nur Fitriana, AM.Keb.) dan satu buah sapu ijuk merk Hidoshi star warna hijau (dikembalikan kepada Saksi Sanaali, S.Pd.), serta pembebanan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada negara.

Peran kejaksaan sebagai *dominus litis* menjadi semakin relevan ketika menghadapi perkara tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan sering kali melibatkan elemen subjektif seperti niat dan tingkat keparahan cedera, yang memerlukan analisis mendalam dari jaksa. Di sini, jaksa tidak hanya mengumpulkan bukti dari penyidik, tetapi juga mengevaluasi apakah tuntutan pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku, yang dapat mengurangi beban sistem peradilan (Loqman, 1990). Kewenangan ini bukan sekadar diskresi administratif, melainkan manifestasi dari asas oportunitas yang diimbangi oleh asas legalitas. Ketika jaksa memutuskan mengajukan tuntutan lepas dalam perkara penganiayaan (misalnya Pasal 351 KUHP), hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah jaksa bahwa pembuktian unsur “penganiayaan” secara materiil tidak terpenuhi, baik karena tidak adanya kesengajaan, luka yang tidak memenuhi kriteria medis, maupun adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Salah satu manifestasi utama dari asas *dominus litis* adalah kemampuan jaksa untuk menuntut lepas terdakwa, yang berarti meminta pengadilan untuk

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan (Effendy, 2005). Keputusan ini biasanya diambil ketika bukti dianggap tidak cukup kuat atau ada alasan hukum lain yang mendukung pembebasan. Dalam praktiknya, hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi perubahan bukti atau pertimbangan kemanusiaan. Misalnya, jika selama persidangan terungkap bahwa penganiayaan terjadi karena provokasi atau kesalahpahaman, jaksa bisa merevisi tuntutan untuk menghindari ketidakadilan (Hamzah, 2008). Dalam doktrin *dominus litis*, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana akan dibawa ke persidangan atau tidak, termasuk memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila alat bukti dianggap tidak cukup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak hukum kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam mengajukan tuntutan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan jaksa penuntut umum sebagai manifestasi prinsip *dominus litis* ketika memutuskan mengajukan tuntutan lepas terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan ?